

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DALUWARSA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb
DAN PUTUSAN HAKIM NO. 62/Pid.B/2020/PN. Enr)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADELLIA RAHMAWATI

02011181924020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADELLIA RAHMAWATI
Nim : 02011181924020
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DALUWARSA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb
DAN PUTUSAN HAKIM NO. 62/Pid.B/2020/PN. Enr)**

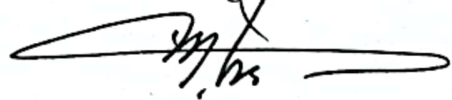
Secara Substansi Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 22 Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing I



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing II



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,
NIP. 196802211995121001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adellia Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924020
Tempat Tanggal Lahir : Sukananti, 6 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Inderalaya, Desember 2022



Adellia Rahmawati
NIM 02011181924020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan Berujung. Buat Jalanmu Sendiri dan
Tinggalkanlah Jejak”***

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT.**
- 2. Kedua orang tuaku tercinta**
- 3. Kakak Hen Tersayang**
- 3. Adik-adikku Tersayang**
- 4. Keluarga Besarku**
- 5. Dosen dan Pembimbingku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DALUWARSA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb DAN PUTUSAN HAKIM NO. 62/Pid.B/2020/PN. Enr)** ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal, namun dengan ridho Allah SWT., doa kedua orang tua, bimbingan bapak/ibu dosen, serta dukungan orang-orang disekitar, maka skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini barangkali terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis meminta kritik dan sarannya demi kebaikan penulisan hukum ini di masa mendatang. Terima kasih.

Indralaya, Desember 2022



Adellia Rahmawati

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DALUWARSA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb DAN PUTUSAN HAKIM NO. 62/Pid.B/2020/PN. Enr)**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hadi Ismanto dan Ibu Dina Mariana. Yang senantiasa mendoakan, selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat dan dukungannya baik secara materil maupun immaterial sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakak hen, yang senantiasa mengusahakan yang terbaik terimakasih untuk semua kasih sayangnya, perhatian, dan setiap pengorbanannya. Dan terimakasih karena telah menjadi Motivator terbaik adek.
3. Adik sando adek abay serta keluarga besarku;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing Akademik;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Kedua Pada Penulisan Skripsi ini;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi;
11. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
13. Sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
14. TIM 3, teman seperjuanganku selama PLKH;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Daluwarsa	12
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
3. Tanggungjawab Tindak Pidana	20

4. Jenis-jenis Pidana	22
B. Tinjauan Tentang Pemalsuan Surat	31
1. Pengertian Pemalsuan Surat	31
2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat	33
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	34
1. Pengertian Putusan Hakim	34
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana	35

Bab III Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Daluwarsa Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat	
1. Analisis Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN.Pkb	40
a. Posisi Kasus Putusan No. 179/Pid.B/2021/PN.Pkb	40
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	42
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	42
d. Putusan Hakim	43
e. Analisis Putusan Hakim	45
2. Analisis Putusan Hakim No. 62/Pid.B/ 2020/PN Enr	54
a. Posisi Kasus Putusan No. 62/Pid.B/ 2020/PN Enr	54
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
c. Putusan Hakim	62
d. Analisis Putusan Hakim	63
B. Ketentuan Daluwarsa Dalam Penuntutan Menurut Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat	73

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80
Daftar Pustaka	81

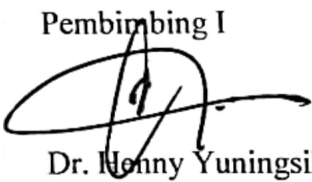
Lampiran

ABSTRAK

Daluwarsa dapat menggugurkan wewenang penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur terkait tindak pidana pemalsuan surat, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuat surat palsu atas kepentingan pribadi dan menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, dan seolah-olah surat ini asli maka dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun. Mengenai perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat dapat merujuk ke dalam ketentuan mengenai masa kadaluarsa kasus pidana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan daluwarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat (Studi Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr dan Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb)? 2. Bagaimana ketentuan daluwarsa dalam penuntutan menurut hukum Pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan surat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pada Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb dan Putusan No. 62/Pid.B/ 2020/PN.Enr, dalam hal ini hakim menetapkan daluwarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pertimbangan hakim tindak pidana pemalsuan maka perhitungan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu dipergunakan. Dengan demikian lamanya daluwarsa untuk dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah 12 (dua belas) tahun dihitung dari sesudah barang yang dipalsukan dipergunakan. Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan tenggang waktu dimulainya daluwarsa penuntutan pidana ditentukan sehari setelah perbuatan pidana dilakukan.

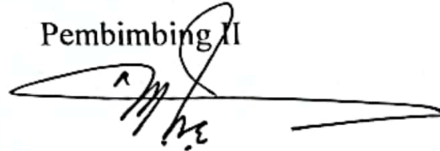
Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Daluwarsa, Pertimbangan Hakim

Pembimbing I



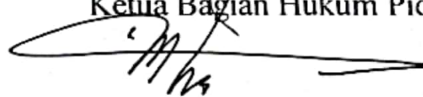
Dr. Nonny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing II



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dasar hukum Indonesia merupakan negara hukum sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Begitu juga dengan tindak pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki dasar hukum dalam menghukum atau mempidana seorang pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , bahwa” suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”²

Hukum pidana mengenal adanya alasan-alasan atau pengecualian-pengecualian tertentu dimana seseorang tidak dapat dipidana karena alasan itu, dan daluwarsa adalah salah satu dari alasan seseorang tidak dapat dipidana. Oleh pembuat undang-undang selain menuangkan rumusan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehingga disitu terdapat alasan penghapus pidana, dan secara teoritis daluwarsa merupakan salah satu bagian dalam alasan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penghapusan pidana. Daluwarsa dapat diartikan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu karena daluwarsa.³

Dalam hukum pidana terdapat daluwarsa tindak pidana atau berakhirnya sebuah penuntutan dan pengajuan sebuah tindak pidana. Daluwarsa dapat menggugurkan wewenang penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur terkait tindak pidana pemalsuan surat, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuat surat palsu atas kepentingan pribadi dan menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, dan seolah-olah surat ini asli maka dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun.

Mengenai perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat dapat merujuk ke dalam ketentuan mengenai masa kadaluarsa kasus pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP ayat (1) angka 3, yang menyatakan bahwa mengenai “kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua

³ Muhammad Helmi, Ketiadaan Daluarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV No.2, Desember 2016, Hlm. 196, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/643/461>, diakses tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wib.

belas tahun.” Kewenangan untuk menuntut pelaku atas tindak pidana pemalsuan surat tersebut akan kadaluarsa setelah 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan kondisinya pemalsuan surat ini diketahui jika sudah digunakan, tidak pada saat dibuat. Maka, untuk perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHP angka 1, akan dihitung setelah surat palsu tersebut digunakan, bukan sejak saat surat tersebut dibuat ataupun dipalsukan. Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- (1) Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan.
- (2) Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
- (3) Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.⁴

Aturan umum yang berlaku mengenai daluwarsa adalah bahwa jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah delik dilakukan. Penghitungan

⁴ Ibid.

daluwarsa yang demikian juga berlaku bagi pelaku penyerta lainnya (deelnemers). Jan Remmelink berpendapat bahwa istilah “perbuatan” dalam rumusan Pasal 79 KUHP, atau dalam Pasal 71 harus dimaknai sebagai *feit* (tindak pidana/delik). Sehingga untuk dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa, seluruh unsur dari perumusan delik harus terpenuhi, atau apabila dalam delik materil, artinya bukan waktu tindakan dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindak tersebut.⁵

Mengenai waktu kapan dimulainya penghitungan jangka waktu daluwarsa memang masih terjadi perdebatan. Wirjono Prodjodikoro dan Hazewinkel Suringa berpendapat, bahwa penghitungan daluwarsa dimulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Adapun Pompe berpendapat bahwa tenggang daluwarsa dimulai pada waktu perbuatan dilakukan. Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa dalam menghitung mulainya daluwarsa, yang harus diperhatikan adalah makna dari “perbuatan”.⁶ Sebagian ahli hukum lain seperti Van Bemmelen dan Tresna memandang bahwa makna perbuatan atau *feit* ini adalah perbuatan fisik, sehingga penghitungan daluwarsa ini harus dilakukan sehari setelah perbuatan dilakukan.

Terkait dengan daluwarsa pengajuan penuntutan, jika kita melihat pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP, menyatakan bahwa :

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm 437

⁶Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm 27

- a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 - b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 80 KUHP mengatur bahwa penghitungan daluwarsa yang sudah berjalan dapat dihentikan. Setiap upaya penuntutan (*daad van vervolging*) menghentikan (*stuiten*) daluwarsa, sepanjang pihak yang dituntut diketahui identitasnya atau menurut Undang-Undang sudah dipanggil atau diberitahukan kepadanya menurut cara-cara yang ditentukan dalam aturan umum (*algemeene verordening*). Istilah upaya penuntutan ini ditafsirkan secara sempit, yaitu tidak meliputi segala tindakan dari Jaksa, tetapi hanya tindakan yang betul-betul merupakan penuntutan, yaitu menyerahkan perkaranya kepada pengadilan dan tindakan-tindakan tertentu dari jaksa kemudian selama pemeriksaan di muka hakim berjalan, seperti misalnya permintaan jaksa supaya terdakwa ditahan sementara. Yang

tidak termasuk perbuatan penuntutan adalah tindakan jaksa yang dalam taraf pengusutan perkara pidana jadi sebelum penyerahan perkara kepada hakim.⁷ Adapun yang menjadi isu hukum pada penelitian ini adalah mengenai daluarsa pada Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr dan Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb, dalam putusan hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr menjelaskan bahwa Terdakwa KARAMA Bin JAHA pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Di dalam putusan No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima; Menyatakan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr atas nama terdakwa Karama bin Jaha telah Daluwarsa; Menyatakan penuntutan Perkara Pidana Nomor

⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm 31

62/Pid.B/2020/PN Enr atas nama terdakwa Karama bin Jaha hapus karena daluwarsa, sehingga tidak dapat dilakukan penuntut.⁸

Selanjutnya pada Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb, menjelaskan kronologi kasusnya bahwa terdakwa IRWAN LS Bin LISON pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan jelas, antara tahun 1997 sampai dengan 1998 bertempat di Desa Sebokor Sei Arisan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dengan sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat surat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan kewenangan menuntut Penuntut Umum dalam perkara pidana dengan nomor register 179/Pid.B/2021/PN Pkb atas nama Terdakwa Irwan Ls Bin Lison hapus karena daluwarsa, Menyatakan oleh karena itu Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat

⁸ Lihat Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN Enr.

diterima, Memerintahkan Terdakwa Irwan Ls bin Lison tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.⁹

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi isu hukum pada penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Daluwarsa terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dengan mengkaji putusan hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb. Dan Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan daluwarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat (Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb. Dan Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr) ?
2. Bagaimana ketentuan daluwarsa dalam penuntutan menurut hukum Pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan surat ?

⁹ Lihat Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN Pkb

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan daluwarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat Putusan Hakim No. (179/Pid.B/2021/PN. Pkb. Dan Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan daluwarsa dalam penuntutan menurut hukum Pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri dari manfaat yang bersifat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang daluwarsa di dalam KUHP pada tindak pidana pemalsuan surat.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam ilmu bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam mengenai pembuktian daluwarsa pada tindak pidana pemalsuan surat.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam

memberikan masukan serta menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai daluwarsa.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pertimbangan hakim menetapkan daluwarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan ketentuan daluwarsa dalam penuntutan menurut hukum Pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ¹⁰

- a. Keputusan mengenai peristiwa, melihat terdakwa terbukti atau tidaknya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukum, melihat perbuatan terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU, apakah bersalah dan dapat dipidana.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

c. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu

¹¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Teori Daluwarsa

KUHP merumuskan daluwarsa suatu kasus pidana, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) KUHP. Sehingga apabila kualifikasi daluwarsa tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya gugur hak untuk menuntut. Konsep daluwarsa dalam Pasal 78 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran dan kejahatan percetakan masa daluwarsa setelah satu tahun
- b. Kejahatan yang dikenakan ancaman hukuman denda,
- c. kurungan atau penjara tiga tahun masa daluwarsanya sesudah enam tahun
- d. Kejahatan yang dikenakan ancaman hukuman penjara lebih dari tiga tahun masa daluwarsanya sesudah

duabelas tahun.

- e. Kejahatan yang dikenakan ancaman hukuman mati atau seumur hidup masa daluwarsanya delapanbelas tahun.

Sedangkan rumusan tersebut di atas akan berbeda untuk anak- anak (dibawah sama dengan 18 Tahun) dikurangi sepertiga sebagaimana Ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapus pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in konkreto, penelitian terhadap sistematik hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.¹²

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 12.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang didapatkan yaitu :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr dan Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen (*library research*), baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (*internet*).

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis*¹⁴, Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis data berupa tinjauan yuridis, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

¹⁴ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 47.

data sekunder, yakni produk hukum.¹⁵ Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.¹⁶ Penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum a quo dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum sebagaimana keberadaannya telah diketahui dan bermuara pada kesimpulan bersifat lebih khusus.¹⁷

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

¹⁶ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93

¹⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Bagir Manan, 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press.
- Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Muladi dan Dwidja Priyatna, 1991, ***Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana***, STH, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal)*, Politea, Bogor.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2020/PN. Enr dan Putusan Hakim No. 179/Pid.B/2021/PN. Pkb.

Jurnal-Jurnal

Muhammad Helmi, Ketiadaan Daluarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV No.2, Desember 2016, Hlm. 196,
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/643/461>, diakses tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wib

Artidjo Alkostar, Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim, varia peradilan 281,2008,hlm. 37

Andre Valentino Makanaung, DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25677/2532>, di akses tanggal 1 Desember 2022.